



PUTUSAN

Nomor 0774/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

██████████, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS
Guru SD, bertempat tinggal di ██████████
██████████
██████████ Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

██████████, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang,
bertempat tinggal di ██████████
██████████ Kota
Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa dan meneliti bukti – bukti tertulis serta mendengar keterangan para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat Penggugat tertanggal 08 Desember 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0774/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 08 Desember 2016, telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil – dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 25 Juli 2002 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 247/29/X/2002 tanggal 28 Oktober 2002;

2. Bahwa Tergugat pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 03 Oktober 2014 namun tidak sampai putus karena sesuatu sebab;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan, lalu pindah kerumah kontrakan di [REDACTED] selama 1 tahun, lalu pindah lagi ke rumah kontrakan di [REDACTED] selama 1 tahun, lalu pindah ke [REDACTED] selama 3 tahun, kemudian pindah kerumah sendiri di [REDACTED] selama lebih kurang 6 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikarunia 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - [REDACTED] Umur 14 tahun (09 Desember 2002);
 - [REDACTED] Umur 6 tahun 2 bulan (30 Oktober 2010)

Anak-anak tersebut ikut dengan Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 tahun, akan tetapi sejak bulan Agustus 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
 - a. Sering terjadi selisih paham antara Penggugat dan Tergugat dalam berbagai hal;
 - b. Pada tahun 2008 Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita idaman lain bahkan sudah menikah dibawah tangan dengan wanita tersebut;
6. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2013 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita idaman lain lagi, lalu terjadilah pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah 3 tahun 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat berpisah;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa Penggugat sebagai PNS dalam melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dari atasan sebagaimana ternyata dari surat izin perceraian nomor : 800-405 tahun 2016 tanggal 01 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas Bupati Bengkulu Tengah;
10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, terhadap gugatannya Penggugat menyatakan tidak ada perubahan lagi dan tetap sebagaimana termuat dalam surat gugatannya;



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan berita acara/relas panggilan untuk Tergugat yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 16 Desember 2016 dan tanggal 24 Januari 2016 yang dibacakan di dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) yang bertugas sebagai guru S.D. Negeri 03 Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk melakukan perceraian telah mendapat izin dari Pejabat yang berwenang sebagai atasannya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 800-405 Tahun 2016 tanggal 01 Desember 2016, telah memenuhi ketentuan berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Bahwa, meskipun Tergugat telah ternyata tidak pernah datang menghadap dipersidangan, karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Majelis Hakim tetap membebani bukti kepada Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Photo copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 247/29/X/2002 tanggal 28 Oktober 2002 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma yang telah dinazzegeleen dengan meterai cukup, kemudian diperiksa dan diteliti dipersidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, cocok dan benar sebagaimana aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.1;

Saksi – saksi ;

Bahwa, para saksi dipersidangan dibawah sumpahnya secara terpisah telah menerangkan dan mengaku masing – masing :

1. Nama [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu:

- Bahwa, saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena bertetangga dekat sejak 10 tahun lalu;
- Bahwa, saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara sejak masih sama-sama ngontrak rumah dan bertetangga;
- Saksi mengetahui, Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat;
- Saksi mengetahui dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut;
- Menurut Penggugat maupun berita dari masyarakat sekitar tempat tinggal Penggugat bahwa Tergugat telah mempunyai hubungan intim dengan wanita lain, malahan sudah nikah siri;
- Bahwa, Penggugat sering sekali bertengkar dalam rumah tangga mereka;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 tahun lebih.
- Tergugat tidak pernah menemui Penggugat lagi dan tidak pernah memberi nafkah untuk biaya hidup kepada Penggugat dan anak mereka;

2. Nama [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang makanan, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kota Bengkulu, :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena bertetangga dekat berhadapan rumah;
- Saya kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara sejak lama;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat;
- Saksi mengetahui dan mendengar sendiri saat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut;
- Menurut Penggugat maupun berita dari masyarakat sekitar tempat tinggal Penggugat bahwa Tergugat telah mempunyai hubungan intim dengan wanita lain, malahan sudah nikah siri;
- Bahwa, Penggugat sering sekali bertengkar dalam rumah tangga mereka;
- Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 tahun lebih;
- Tergugat tidak pernah menemui Penggugat lagi dan tidak pernah memberi nafkah untuk biaya hidup kepada Penggugat dan anak mereka;.

Bahwa, terhadap keterangan para saksi Penggugat menyatakan menerima dan mengakui sepenuhnya, kemudian menyatakan tidak akan mendatangkan bukti – bukti lain lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan dan mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah, Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan sebab-sebab sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (Cerai Gugat) antara orang - orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk absolut kompetensi (atribusi) Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya dipersidangan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, sesuai dengan maksud pasal 73 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk relative kompetensi (distribusi) Pengadilan Agama Bengkulu;

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Aparatur Sipil Negara) yang bertugas sebagai guru S.D. Negeri 03 Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk melakukan perceraian telah mendapat izin dari Pejabat yang berwenang sebagai atasannya, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 800-405 Tahun 2016 tanggal 01 Desember 2016, telah memenuhi ketentuan berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Penggugat, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 25 Juli 2002, bukti tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 285 R.Bg. dan pasal 2 ayat (2) huruf c, dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. pasal 1 huruf a dan f, pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Biaya Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut telah terbukti benar telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 25 Juli 2002 yang telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma

Putusan PA.Bkl.Nomor 0774-2016

Hal 7 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma, telah terpenuhi maksud pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan telah terbukti Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu masing – masing berkwalitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan semua pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara/relaas panggilannya yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Bengkulu yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, Majelis Hakim terlebih dahulu telah menasihati Penggugat sebagai usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga, sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian terhadap pihak Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah ternyata tidak pernah datang menghadap dipersidangan, harus dinyatakan terlebih dahulu Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa meskipun surat gugatan Penggugat telah disampaikan kepada Tergugat bersamaan dengan relaas panggilannya,

Putusan PA.Bkl.Nomor 0774-2016

Hal 8 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Tergugat sengaja tidak memenuhi panggilan tersebut guna menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap semua dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengetahui dan memahaminya, dengan tidak hadirnya Tergugat kepersidangan maka harus dinyatakan Tergugat tidak akan menggunakan haknya untuk menjawab atau menyampaikan bantahannya, karena itu Tergugat dipandang mengakui semua dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti P. Penggugat yang telah dipertimbangkan diatas, untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam posita gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing nama [REDACTED] dan [REDACTED], kedua orang saksi tersebut adalah orang dekat yang sudah seperti keluarga dekat kepada Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, para saksi telah dewasa hadir sendiri secara pribadi (*in person*) di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan bukan orang dilarang untuk dijadikan saksi dalam perkara a quo, kedua orang saksi dari Penggugat adalah dari kalangan orang dekat atau keluarga kepada Penggugat maupun Tergugat, mengenal masing-masing pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 20016 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara a quo diisyaratkan agar mendengar kesaksian saksi dari kalangan keluarga, atau orang dekat yang sudah seperti keluarga kepada Penggugat dan Tergugat, maka oleh karenanya terlebih dahulu harus dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka nomor 1 sampai nomor 9, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat

Putusan PA.Bkl.Nomor 0774-2016

Hal 9 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 1 sampai angka 9, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan para saksi yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah mempunyai 2 orang anak;
2. Bahwa, Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap dipersidangan meskipun sudah disampaikan gugatan Penggugat, karena itu harus dinyatakan Tergugat telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat;
3. Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama Tergugat, karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga hingga sekarang sudah selama kurang lebih 4 tahun lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggugat pergi karena telah terjadi puncak perselisihan disebabkan Tergugat diduga telah menikah siri dengan wanita lain, sejak itu Penggugat pisah rumah dengan Tergugat sampai sekarang;
5. Penggugat tidak mempunyai niat baik lagi untuk kembali rukun bersama Tergugat;
6. Pihak keluarga menyatakan sudah tidak mampu lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan sejak bulan Agustus 2008, karena sudah memuncak pertengkaran dan perselisihan antara kedua belah pihak serta sikap-sikap Penggugat di persidangan yang menunjukkan keengganannya untuk bersatu kembali, apabila dihubungkan dengan fakta dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2013, sudah tidak berhasil lagi dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga, terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat memuncak yang mengakibatkan keretakan dalam rumah tangganya dan keretakan itu sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken marriage*), maka cukup alasan untuk memutus perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1990 dan Nomor 226/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993, mengabstraksikan kaidah Hukum sbb:

Apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, yang demikian harus dinyatakan telah pecah, tanpa mempersoalkan siapa yang salah, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kepada Penggugat bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berpikir;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim tidak tepat apabila Penggugat sudah tidak bersedia lagi hidup bersama sebagai suami isteri dipaksakan untuk tetap hidup bersama, padahal kehidupannya sudah tidak harmonis, apalagi keduanya sudah pisah rumah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tujuan hidup berumah tangga sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21, dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas **sudah tidak terwujud lagi** dalam rumah tangga antara keduanya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan sebagaimana keadaan Penggugat dengan Tergugat sekarang ini, hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan ekses-ekses negative (mudharat) bagi Penggugat dan Tergugat yang harus dihindari, maka sesuai dengan kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengambil mashlahat";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah menunjukkan tidak terpenuhinya maksud pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang mengakibatkan terputusnya komunikasi suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat

Putusan PA.Bkl.Nomor 0774-2016

Hal 13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu. untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 316.000 ,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 Masehi, beramaan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Riduan Ronie Coprin** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. Sarijan MD., M.H.** dan **H. Gusnahari, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Talidi, S.Ag., M.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. Riduan Ronie Coprin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sarijan MD., M.H..

H. Gusnahari, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Talidi, S.Ag., M.HI.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 225.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Putusan PA.Bkl.Nomor 0774-2016

Hal 15 dari 15 halaman